

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
4.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan);
5.	Fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB);
6.	Fotokopi Izin Lokasi Usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
8.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9.	Fotokopi KTP pimpinan perusahaan;
10.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
11.	Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Cabang Jawa Barat;
12.	Daftar prasarana dan sarana penyimpanan dan distrbusi obat hewan yang dimiliki yang dapat menjamin mutu obat hewan;
13.	Memiliki tenaga ahli dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab obat hewan, dibuktikan dengan : a. Fotokopi ijazah dokter hewan atau apoteker yang bersangkutan; b. Fotokopi surat pengangkatan/kontrak kerja sebagai penanggungjawab teknis dari perusahaan c. Surat Pernyataan bermaterai
14.	Daftar obat hewan yang akan diedarkan;